

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan hak bagi setiap orang. Hal tersebut telah mendapat pengakuan secara internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu:

“Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan, hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas Negara.”

Negara Indonesia telah mengatur mengenai hak atas informasi yaitu terdapat didalam Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 28F menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.”

Pasal 28F UUD 1945 telah menjelaskan bahwa hak atas informasi meliputi hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh atau mencari informasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Misalnya informasi yang terkait dengan pelayanan publik atau disebut informasi publik.

Pemerintah memberikan jaminan kepada rakyat untuk memperoleh informasi publik melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ini lahir atas dasar dan tujuan bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. UU KIP juga bertujuan untuk mendorong partisipasi serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat proses pengambilan kebijakan publik.

Adanya UU KIP ini maka Badan Publik yang merupakan bagian dari penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas informasi publik baik dengan maupun tanpa permohonan oleh masyarakat. Apabila kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka layanan informasi publik yang diterima oleh masyarakat merupakan layanan yang berkualitas.

Badan Publik dilihat dari sisi sumber dana pelaksanaan penyelenggaraan Negara terdiri atas dua badan publik, yaitu Badan Publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Publik yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Badan Publik baik pusat maupun daerah dapat memberikan dampak yang luas dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari

pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih ringkas dan membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk lebih inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan publik.¹ Untuk memaksimalkan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik, badan publik harus menerapkan asas-asas yang termuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun asas-asas tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.²

Badan Publik baik Badan Pemerintah maupun Badan Non Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sudah sepatutnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Maksud dari transparansi dalam pelayanan publik adalah kegiatan dan tugas yang bersifat terbuka terhadap masyarakat dari proses perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dapat dengan mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Sedangkan akuntabilitas dalam pelayanan publik merupakan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014, hlm. 100

² *Ibid*, hlm. 101

masyarakat maupun pimpinan unit pelayanan badan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain keterbukaan informasi memiliki arti penting karena dalam penyelenggaraan pemerintahan rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan yang berujung terjadinya suatu sengketa. Informasi publik yang semestinya dipublikasikan kepada masyarakat luas dan masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan/atau mendapatkannya, akan tetapi pada realitanya hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mengacu pada UU KIP di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan masih belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan survei integritas dan transparansi sektor publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dari tahun 2014-2017 skor menunjukkan kenaikan 60%, akan tetapi masih terdapat beberapa Badan Publik yang memiliki skor 50%.³ Presentase tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya kasus sengketa informasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) sengketa informasi publik yang telah ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dan ditahun 2018 terdapat 10 (sepuluh) sengketa informasi publik yaitu terdiri dari 8 (delapan) sengketa

³ <https://mitrawacana.or.id/publikasi/rilis/mengawal-keterbukaan-informasi-publik-untuk-jogja-berbudaya/> diakses pada Hari Kamis 8 November 2018 pukul 20.00 WIB.

informasi publik berkaitan dengan pertanahan dan 2 (dua) sengketa informasi publik berkaitan dengan Anggaran APBD.

Sengketa informasi publik ini sering terjadi karena, dimana masyarakat yang ingin menginginkan suatu informasi akan tetapi dalam pemenuhan tersebut masih banyak mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut biasa terjadi, dimana Badan Publik enggan untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan informasi itu, yang dimana seharusnya masyarakat tersebut berhak akan informasi yang diinginkannya.

Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) sebagai lembaga mandiri yang memiliki fungsi untuk menjalankan UU KIP yang dimana telah banyak menerima permohonan sengketa informasi publik dan telah memutuskan 41 sengketa informasi sejak tahun 2012 hingga 2018. Oleh karena itu dari berbagai permasalahan tersebut menjadi indikasi perlu adanya evaluasi terhadap implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa informasi dapat menimbulkan suatu sengketa. Dalam penyelesaian sengketa khususnya sengketa informasi publik haruslah diselesaikan terlebih dahulu di Komisi Informasi. Inilah uraian singkat tentang pentingnya keterbukaan atas suatu pelayanan publik yang berhubungan dengan informasi untuk masyarakat dan berdasarkan uraian ini penulis menulis sebuah penelitian ilmiah yang berjudul:

“PELAKSAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang muncul terkait penyelesaian sengketa informasi publik, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) setelah berlakunya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) setelah berlakunya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka secara khusus tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) setelah

berlakunya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) setelah berlakunya Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis oleh peneliti untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait dalam aspek penyelenggaraan pelayanan publik di Badan Pemerintahan Daerah, dan juga diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem pengelolaan penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya untuk mengenal dan mengkaji kebijakan pemerintahan dalam pengelolaan penyelenggaraan Negara dibidang pelayanan publik dengan tetap mengedepankan sistem pemerintahan yang baik.

B. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang jelas bagi masyarakat mengenai pelayanan publik, sehingga apabila dalam melakukan kegiatan pelayanan administratif, masyarakat paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

C. Bagi Pemerintahan Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Daerah mampu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik secara benar.